



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian atas Anak, yang diajukan oleh :

NAMA. Sebagai pemohon;

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 1 (satu) orang anak di bawah umur dan/atau belum cakap hukum, yang bernama : Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Alamat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 486/Pdt.P/2022/PA.Dpk, tanggal 06 Desember 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Wahyu Susanto bin Zainal Rachmat dengan Hani binti Mahmud sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/91/I/2009 tertanggal 5 Januari 2009;
2. Bahwa, selama berumah tangga, Nama dengan Nama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun;
3. Bahwa, pernikahan antara Nama dengan Nama, kemudian diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai Nomor: 174/AC/2015/PA.Dpk tertanggal 19 Januari 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Penet. No. 486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah terjadi perceraian anak yang bernama Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, diasuh oleh Hani binti Mahmud;
5. Bahwa, pada tanggal 13 September 2022, Nama telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-22092022-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 23 September 2022;
6. Bahwa, pemohon selaku kakek jalur ibu dari anak tersebut (ayah kandung almarhumah Nama) setelah almarhumah Nama meninggal dunia, telah merawat dan mengasuh anak tersebut sampai sekarang;
7. Bahwa, keluarga besar dari Nama telah menyerahkan sepenuh perwalian anak tersebut kepada pemohon;
8. Bahwa, untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka pemohon memohon agar dapat diberikan hak perwalian kepada pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;
9. Bahwa, pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
10. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh pemohon guna keperluan persyaratan pemohon untuk mengurus administrasi pengambilan dana dan/atau klaim BPJS, yang membutuhkan perwalian karena anak tersebut tergolong ahli waris yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Depok terhadap anak tersebut;
11. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal.2 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan pemohon (Nama) sebagai wali dari anak yang bernama: Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan pemohon (Nama) dapat mewakili dari anak yang bernama: Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun. Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang intinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3276062402570002, atas nama Nama (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 24 Juni 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi dari asli Akta Cerai, Nomor : 174/AC/2015/PA.Dpk., atas nama Nama dengan Nama, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 19 Januari 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3276-KM-22092022-0040, atas nama Nama, meninggal dunia di Depok, pada tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 23 September 2022, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, Nomor : 3276062001100408, Kepala Keluarga atas nama Nama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 24 November 2022, setelah

Hal.3 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.4;

5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3276061312840007 atas nama Nama, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 13 Desember 2017, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.5;

6. Fotokopi dari asli Surat Kuasa, yang di buat dan di tanda tangani oleh Nama, pada tanggal 13 Desember 2022, berisi keterangan bahwa yang bersangkutan memberikan kuasa kepada Mahmud (pemohon) untuk menjadi Wali terhadap anak kandungnya yang bernama Nama, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.6;

7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan, yang di buat dan di tanda tangani Lurah Kelurahan Nama, pada tanggal 05 Desember 2022, berisi keterangan bahwa :

- Almarhumah Nama semasa hidupnya sebagai Nasabah PT. Detede untuk Jaminan Hari Tua;
- Nama sebagai ahli waris almarhumah Hani, belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
- Nama adalah ayah kandun almarhumah Nama menjadi wali dari anak yang bernama Nama

setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor : 440.9/30051/PKM.KM/2022, atas nama Nama, berisi keterangan bahwa yang bersangkutan Sehat/tidak ada cacat pada badannya, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Nama, yang dikeluarkan oleh UPF PUSKESMAS Alamat, tertanggal 30 November 2022, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.8;

Hal.4 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/24497/XII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama Nama, berisi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Metro Depok PS. Kasat Intelkam, tertanggal 01 Desember 2022, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.9;

B. Bukti saksi :

1. Nama saksi, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi adalah adik ipar pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Nama;
- Saksi menerangkan bahwa almarhumah Hani binti Mahmud semasa hidupnya telah menikah dengan Nama, namun telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2015 di Pengadilan Agama Depok;
- Saksi menerangkan bahwa almarhumah Hani binti Mahmud dengan Nama, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, yakni Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun;
- Sepengetahuan saksi, almarhumah Nama meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 di Depok;
- Sepengetahuan saksi, bahwa telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali sekaligus mengasuh dan memelihara anak kandungnya yang bernama Nama;
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sebagai sebagai ibu, yang selalu mengurus cucunya sekaligus juga mengurus rumah tangganya;
- Saksi menerangkan bahwa telah ada kesepakatan keluarga besar kami (pemohon dan saksi) sebagai wakil keluarga besar dari almarhumah Hani binti Mahmud dan keluarga besar Nama, yang telah menyepakati pemohon, yang akan menjadi Kuasa yang akan mewakili cucunya tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan hak-hak dari almarhumah, baik di dalam maupun di luar pengadilan

Hal.5 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau untuk hal-hal lain yang memerlukan surat Penetapan seperti ini;

2. Nama saksi, dibawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi adalah kakak kandung almarhumah Hani binti Mahmud;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Nama;
- Saksi menerangkan bahwa almarhumah Hani binti Mahmud semasa hidupnya telah menikah dengan Nama, namun telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2015 di Pengadilan Agama Depok;
- Saksi menerangkan bahwa almarhumah Nama dengan Nama, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, yakni Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun;
- Sepengetahuan saksi, almarhumah Nama meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 di Depok;
- Sepengetahuan saksi, bahwa telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali sekaligus mengasuh dan memelihara anak kandungnya yang bernama Nama;
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sebagai sebagai ibu, yang selalu mengurus cucunya sekaligus juga mengurus rumah tangganya;
- Saksi menerangkan bahwa telah ada kesepakatan keluarga besar kami (pemohon dan saksi) sebagai wakil keluarga besar dari almarhumah Hani binti Mahmud dan keluarga besar Nama, yang telah menyepakati pemohon, yang akan menjadi Kuasa yang akan mewakili cucunya tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan hak-hak dari almarhumah, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan / atau untuk hal-hal lain yang memerlukan surat Penetapan seperti ini;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya

Hal.6 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pemohon tetap pada permohonannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar dapat diberikan kewenangan untuk menjadi Wali dari cucu kandungnya yang bernama: Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, untuk mewakili cucu kandungnya tersebut melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan pemohon, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. sampai dengan bukti P.9., telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal.7 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1., berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2., berisi keterangan bahwa pemohon dengan almarhumah Hani binti Mahmud, semasa hidupnya telah menikah dengan Nama, namun telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2015, yang dengan keterangan tersebut Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berisi keterangan bahwa almarhumah Hani inti Mahmud telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 23 September 2022, yang dengan keterangan tersebut Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4., berisi keterangan bahwa sepeninggal almarhumah Nama, maka pemohon hidup bersama dengan cucu kandungnya tersebut sebagaimana tertera pada angka 3 (tiga) Kartu keluarga, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5. dan bukti P.6., berisi keterangan bahwa ayah kandung dari Nama yang bernama Nama, telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali yang akan mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7., berisi keterangan bahwa Lurah Kelurahan Alamat, menerangkan bahwa Hani binti Mahmud telah meninggal dunia, seasa hidupnya menjadi nasabah pada PT. Detede, dan anaknya yang bernama Nama, sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon selaku kakek dari anak tersebut, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Hal.8 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8., berisi keterangan bahwa pemohon orang yang Sehat, tidak mempunyai Cacat Badan, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi wali terhadap cucunya yang bernama Nama, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa alat bukti P.9., berisi keterangan bahwa, pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dari Polresta Kota Depok, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (pemohon) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian kedua saksi pemohon, dilakukan secara terpisah dan dibawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta bahwa kedua saksi pemohon tersebut adalah adik ipar dan anak kandung pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, telah bersumpah, telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sendiri, bersesuaian satu sama lain, relevan dengan permohonan pemohon serta tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, karenanya, majelis hakim dapat menyatakan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan, bahwa:

1. Pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Nama;
2. Almarhumah Nama semasa hidupnya telah menikah dengan Nama namun telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2015 di Pengadilan Agama Depok;
3. Saksi menerangkan bahwa almarhumah Nama dengan Nama telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, yakni Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun;
4. Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari cucunya tersebut yang bernama : Nama;

Hal.9 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena cucu pemohon yang bernama Nama tersebut masih di bawah umur menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, maka memerlukan orang yang dapat menjadi wali yang akan mendampingi melakukan tindakan hukum
6. Keluarga besar pemohon dengan keluarga besar Nama, telah menyepakati pemohon selaku kakek, yang akan mendampingi cucunya tersebut untuk melakukan tindakan hukum;
7. Pemohon adalah orang yang amanah dan telah disepakati oleh keluarga besar Nama untuk menjadi kuasa dari cucunya sekaligus dipercayakan untuk mewakili cucunya tersebut untuk melakukan tindakan hukum;
8. Bahwa, almarhumah Nama semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, begitu pula dengan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, sampai dengan bukti P.9., serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Hani binti Mahmud (bukti P.2 dan P.7., atau kakek dari anak yang bernama : Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan wali dan / atau kuasa untuk melakukan tindakan hukum ini, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada : Kompilasi Hukum Islam; Pasal 107 ayat (1 dan 2), yang menegaskan :

- (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (3 dan 4), dan Pasal 110., Kompilasi hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa bagi seseorang yang dianggap belum mampu dan / atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, harus diangkat orang yang dapat menjadi pendamping yang akan mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon dengan kapasitasnya sebagai kakek dari Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, adalah orang yang

Hal.10 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan sehat dan tidak mempunyai catatan kriminal (bukti P.8., dan P.9), selama ini dalam kesehariannya telah bertindak sebagai orang yang selalu memperhatikan dan mengatur kehidupannya sendiri termasuk cucunya tersebut, serta telah dipercaya oleh keluarga besar pemohon dan keluarga besar dari Nama, untuk menjadi wali dari cucu kandungnya tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai Wali dan / atau Kuasa yang dapat mewakili cucu kandungnya yang bernama Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Nama, telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 13 September 2022;
3. Menetapkan anak yang bernama : Nama, lahir di Depok, 11 Oktober 2011, umur 11 tahun, belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
4. Menetapkan pemohon selaku wali dan / atau kuasa yang berhak mewakili anak tersebut pada point 3 untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Arwendi, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh

Hal.11 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rahman Parry, S.Hi., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Drs. Arwendi.

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan pemohon	: Rp. 130.000,00
4. Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama pemohon	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 240.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Penet.No.486/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)